

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PYRIDAM FARMA TBK.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk., ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Grand Sahid Jaya Hotel - Ballroom Candi Prambanan
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahun 2026 ("**PMHMETD II**").

Penjelasan:

Mata acara ini berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan aksi korporasi PMHMETD II dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.700.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dengan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("**HMETD II**") dan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

Bersamaan dengan rencana PMHMETD II dimaksud, Perseroan juga berencana untuk menerbitkan waran yang akan menyertai penerbitan saham baru hasil pelaksanaan HMETD II dengan rasio waran dan harga pelaksanaan waran yang akan ditentukan kemudian. Jumlah waran yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat.
- (ii) Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Pasal 5 ayat 2 huruf c butir (ii) jo. 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukung kepada OJK, serta Pernyataan Pendaftaran dimaksud sudah menjadi efektif.
- (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar, yang mengatur bahwa bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.

2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290

Mata acara ini sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka PMHMETD II dan yang dimaksud dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar adalah mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Jumlah modal ditempatkan dan disetor akan menyesuaikan dengan hasil pelaksanaan PMHMETD II.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat.
- (ii) Pasal 41 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") yang mengatur mengenai penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat.
- (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK RUPS jo. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Dasar hukum ini berlaku untuk rencana Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, yang selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK RUPS serta Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**").
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, 30 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI.
7. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

- a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <http://easy.ksei.co.id/egken> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada <https://www.pyfa.co.id> dan Surat Kuasa asli bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 - c. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara *hybrid*, dimana selain hadir secara fisik dalam Rapat, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan <https://www.pyfa.co.id>.
 9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat. sebagai berikut:
 - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 10. Pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara Rapat dimulai. Demi alasan kenyamanan maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan kebijakan yang telah ditentukan.
 11. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 31 Maret 2026
PT Pyridam Farma Tbk.

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman,
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-5099-1067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290

